

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. LATAR BELAKANG

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Menjadi Provinsi Yang Maju, Aman dan Bermartabat, Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk menunjang kegiatan ekono Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Menjadi Provinsi Yang Maju, Aman dan Bermartabat, Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional, salah satu upaya yang dilakukan yaitu peningkatan fasilitas publik.

Melalui Biro Umum Sekretariat Daerah dengan visinya secara spesifik yaitu "Menjadikan Biro Umum Sekretariat Daerah Provsu sebagai pembantu pengelola barang milik daerah yang transparan dan berdaya saing dengan meningkatkan sumber daya aparatur yang mempunyai pengetahuan pengelolaan barang milik daerah yang berbasis teknologi sehingga terpenuhinya pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Umum Sekretariat Daerah telah melakukan upaya yaitu mengalokasikan dana pada Tahun Anggaran 2023 untuk pekerjaan Konstruksi berupa **Rehab Gedung Fakultas KPI UINSU** Dalam menindaklanjuti perihal diatas, Kuasa Pengguna Anggran (KPA) dalam hal ini membuat satu acuan yang menjadi pedoman pelaksanaan agar program kerja berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Penyusunan Spesifikasi Teknis Rehab Gedung Fakultas KPI UINSU ini bertujuan untuk memberi informasi serta gambaran mengenai pedoman dalam pelaksanaan fisik **Rehab Gedung Fakultas KPI UINSU** agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah di programkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dapat menjadi acuan bagi Penyedia Jasa Konstruksi mampu mewujudkan rencana yang telah disusun sesuai dengan kepentingan proyek. melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional, salah satu upaya yang dilakukan yaitu peningkatan fasilitas publik.

Melalui Biro Umum Sekretariat Daerah dengan visinya secara spesifik yaitu "Menjadikan Biro Umum Sekretariat Daerah Provsu sebagai pembantu pengelola barang milik daerah yang transparan dan berdaya saing dengan meningkatkan sumber daya aparatur yang mempunyai pengetahuan pengelolaan barang milik daerah yang berbasis teknologi sehingga terpenuhinya pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Umum Sekretariat Daerah telah melakukan upaya yaitu mengalokasikan dana pada Tahun Anggaran 2023 untuk pekerjaan Konstruksi berupa **Rehab Gedung Fakultas KPI UINSU** Dalam menindaklanjuti perihal diatas, Kuasa Pengguna Anggran (KPA) dalam hal ini membuat satu acuan yang menjadi pedoman pelaksanaan agar program kerja berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Penyusunan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pemeliharaan **Rehab Gedung Fakultas KPI UINSU** ini bertujuan untuk memberi informasi serta gambaran mengenai pedoman dalam pelaksanaan fisik **Rehab Gedung Fakultas KPI UINSU** agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah di programkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dapat menjadi acuan bagi Penyedia Jasa Konstruksi mampu mewujudkan rencana yang telah disusun sesuai dengan kepentingan proyek.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

Maksud dari Rehab Gedung Fakultas KPI UINSU ini adalah agar pelaksanaan pekerjaan nantinya sesuai perencanaan yang mencakup arsitektur, struktur, perencanaan teknik konstruksi, rincian dan rencana anggaran biaya, serta waktu pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan.

- Tujuan

Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil pekerjaan Konstruksi yang baik di lapangan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan dan tercapainya hasil yang sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

3. LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Kegiatan dalam kegiatan **Rehab Gedung Fakultas KPI UINSU**, meliputi:

A PEKERJAAN PERSIAPAN/PENDAHULUAN

- 1 RK3
- 2 Pengukuran Kembali
- 3 Pembersihan Lokasi

B PEKERJAAN RUANG AULA

- 1 Pekerjaan Bongkaran dan Buangan
- 2 Pek. Tanah/Lantai
- 3 Pek.Pasangan Dinding/Plafond dan Atap
- 4 Pek.Instalasi Listrik

4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN DENDA KETERLAMBATAN

- 1) Jangka waktu pekerjaan tersebut disediakan waktu **selama 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender**.
- 2) Denda untuk setiap hari keterlambatan dalam jangka waktu penyelesaian (termasuk tambahan waktu yang disetujui) diatur kemudian dalam Dokumen Kontrak atau informasi dalam Dokumen Pengadaan Lelang Konstruksi oleh Pejabat yang bersangkutan.